

**NASKAH AKADEMIK**

**UPAYA POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DI DIY**



**Disusun Oleh:**

**ANANTHA PUTRA PERDANA**

**N P M : 08 05 09945**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH AKADEMIK**

**UPAYA POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DI DIY**

**Disusun oleh :**

**ANANTHA PUTRA PERDANA**

**NPM**

**: 080509945**


**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 Mei 2014**

**Dosen Pembimbing,**



**DR. G. Widiartana, SH.,M.Hum.**

# **UPAYA POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA DI DIY**

## **ABSTRAKS**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas peran Polis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola di DIY. Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan perilaku negatif suporter sepak bola yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter yang menimbulkan banyak korban. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Upaya apakah yang bisa dilakukan oleh Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepakbola, dan kendala apakah yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian dilapangan diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: upaya kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif, dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah korban yang mengalami kerugian tidak mau melaporkan pada pihak yang berwajib, orang-orang yang berada di suatu lokasi kejadian tidak mau memberikan keterangan dan bersaksi, minimnya bukti petunjuk.

Keywords: polisi, perlindungan hukum, korban, dan suporter sepak bola

## **ABSTRAKS**

In the writing of this thesis, the author discusses the role of police in providing legal protection of victims of violence by supporters of football in DIY. It is backed by the fact the negative behaviors that impact football supporters really felt by the community is the behavior of anarchists such as acts of violence/Brawl between supporters which led to many casualties. formulation of the problem in this research are: Efforts are to be undertaken by the Police to give legal protection to the victims of violence by football supporters, and obstacles are encountered by the police in providing legal protection to the victims. This method of approach in writing is a kind of normative legal research, this research is conducted directly to the speaker as its main data supported by secondary data which consists of primary and secondary legal materials. The source of the data in this study were obtained by means of field studies and the study of librarianship. Data obtained in research libraries as well as in field research using qualitative analysis. Based on the analysis that has been done the author then can be summed up as follows: police efforts to give legal protection to the victims is to do preventive and repressive efforts, and obstacles faced by the police force in providing legal protection to the victim is a victim who suffered losses are unwilling to report to the authorities, the people who are in a scene does not want to provide information and testify minimum proof instructions.

**Keywords:** Police, legal protection, victim, and football supporters

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar<sup>1</sup>. Perilaku suporter sepakbola bisa dikatakan sebagai perilaku sosial dimana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Selain itu para sosiolog juga menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Perilaku suporter baik itu perilaku yang bersifat negatif maupun positif tentunya berpengaruh terhadap lingkungannya dan perilaku suporter selanjutnya.

Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil

---

<sup>1</sup> Soeprapto, SU. *Materi Kuliah Sosiologi Hukum* (Yogyakarta 2010) hlm.32

akibat kerusuhan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.

Biasanya persoalan atau bentrok yang terjadi antar kelompok suporter sepakbola bermula dari masalah yang sangat sepele. Salah satu masalah sepele yang dapat menjadi pemicu bentrok antar suporter adalah aksi saling ejek, nyanyian yel-yel rasis terhadap kelompok supporter team lawan, atau spanduk dan bendera yang bertuliskan kata-kata mengumpat yang bersifat merendahkan klub lawan. Pemicu lain biasanya adanya provokasi dari beberapa orang lalu membuat kelompok menjadi terpancing dan mengakibatkan kerusuhan skala besar. Kelompok suporter yang merasa terintimidasi atau tertekan biasanya langsung mengambil tindakan perlawanan dengan cara kekerasan. Hal ini jelas menimbulkan banyak dampak negatif. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kerusuhan antar suporter itu sendiri, yaitu :

1. Timbulnya banyak korban luka-luka bahkan kematian bagi kedua belah pihak suporter yang berseteru, penonton umum, dan masyarakat umum.
2. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas-fasilitas yang berada di dalam stadion. Jika kerusuhan terjadi di luar stadion, dapat merusak fasilitas

umum di jalanan, kendaraan, serta bangunan gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.

3. Trauma yang dialami masyarakat umum terhadap pertandingan-pertandingan sepakbola yang digelar. Penonton umum dan penikmat sepakbola yang tidak terlalu fanatik menjadi cemas dan takut untuk menyaksikan pertandingan sepakbola.
4. Kerugian yang dialami klub sepakbola tersebut karena terkena sanksi dari Federasi sepakbola.
5. Hilangnya nilai sportivitas.

Dengan demikian harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir atau bahkan mencegah agar kejadian seperti ini tidak terjadi. Polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku kerusuhan dan juga memberi perlindungan hukum terhadap korban yang ditimbulkan dari dampak kekerasan yang terjadi oleh supporter sepakbola.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang bisa dilakukan oleh Aparat Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh supporter sepakbola ?

2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban ?





**BAB II**

**UPAYA DAN KENDALA POLISI DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN OLEH  
SUPPORTER SEPAK BOLA**

**A. Tinjauan Umum**

**1. Pengertian Kepolisian**

Kata polisi berasal dari Yunani pada mulanya berasal dari kata polis yang berarti kota yaitu pemerintahan dalam kota. Kata polis ini sudah ada sejak dahulu kala dan telah melekat pada pengertian Negara<sup>2</sup>. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban hukum dan menangkap orang yang melanggar Undang-undang<sup>3</sup>.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> M. Kardi, 1978, *POLISI (Filsafat dan Pengembangan Hukumnya)*, Politea, Bogor, hlm 65

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses pada tanggal 28 Februari 2014

Angkatan kepolisian itu lebih dari sebuah organisasi. Kepolisian adalah suatu lembaga. Angkatan kepolisian hidup di dalam komunitas manusia yang lebih besar, yang mempunyai pandangan yang lazim tentang apa yang pantas, memberi bentuk kepada segala sesuatu yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Pandangan-pandangan ini membentuk lingkungan normatif untuk angkatan kepolisian<sup>5</sup>.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Polisi**

- a) Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- b) Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna :
  - 1) Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
  - 2) Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat

---

<sup>5</sup> Mochtar Lubis. *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1988 hlm 49

berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya<sup>6</sup>.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana
- b) Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana
- c) Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan :

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan :

- 1) Bantuan medis
- 2) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan :

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :
  - a) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001) hlm 56

- b) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

### **3. Pengertian Korban dan Suporter Sepak Bola**

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencuri pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>7</sup> Pengertian suporter sepak bola adalah orang yang memberikan dukungan yang bersifat aktif. Di lingkungan sepakbola suporter erat kaitannya dengan dukungan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme terhadap tim. Suporter sepakbola dengan suporter olahraga lain sangatlah berbeda, perbedaan yang paling terlihat adalah jumlahnya yang begitu banyak. Suporter sepak bola juga dikenal sangat atraktif, mereka memiliki fanatisme yang tinggi bahkan terkadang cenderung berlebihan dan kelewat batas.

## **B. Upaya Penanganan Yang Dilakukan Polisi Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

### **1. Upaya Preventif**

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Neko Budi Andoyo, Kepala Unit VI Satreskrim Polresta Yogyakarta upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah timbulnya korban kekerasan akibat supporter sepak bola adalah melakukan penggalangan terhadap panitia penyelenggara pertandingan sepak bola dalam hal jumlah personil keamanan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Aparat kepolisian juga mengadakan pertemuan dengan para pengurus masing-masing kelompok supporter sepak bola. Dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian melakukan perundingan dan pengarahan dengan kepala pengurus kelompok supporter agar dapat mengendalikan anggota supporternya pada saat perjalanan menuju stadion atau pada saat berada di dalam stadion. Hal ini bertujuan supaya nantinya pertandingan sepak bola yang digelar dapat berjalan kondusif, aman, dan dapat menciptakan suasana yang nyaman dan damai. Tindakan preventif yang juga dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu melakukan penjagaan di ruas-ruas jalan menuju ke stadion, melakukan pengawalan terhadap rombongan konvoi supporter sepak bola yang hendak pergi menuju ke stadion atau hendak pulang dari stadion. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini agar penyelenggaraan pertandingan sepak bola dapat berjalan

lancar tanpa gangguan apapun, dan bertujuan supaya tidak terjadi kerusuhan yang dapat menimbulkan korban dari pihak manapun.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya melakukan segala usaha, mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas segala tindak pidana. Langkah represif ini merupakan tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum. Tindakan yang bersifat represif pada prinsipnya harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tertentu tindakan represif yang dilakukan tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dapat juga dibenarkan dengan pengertian tindakan represif itu tidak untuk diajukan ke pengadilan<sup>8</sup>.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Neko Budi Andoyo, Kepala Unit VI Satreskrim Polresta Yogyakarta upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah melakukan razia terhadap suporter sepak bola yang akan masuk kedalam stadion, merazia barang bawaan para suporter sepak bola. Razia tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya benda-benda berbahaya yang dapat masuk ke dalam stadion dan dapat digunakan melukai orang lain, seperti senjata tajam, tongkat, dan kembang api. Aparat kepolisian juga harus melakukan tindakan tegas

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm 142

terhadap para suporter yang melanggar aturan, melakukan penangkapan terhadap oknum suporter yang melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan korban baik korban yang mengalami luka-luka maupun yang mengakibatkan korban meninggal.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

#### **1. Kendala Yang Dihadapi Polisi Dalam Melakukan Tindakan Penanganan**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Neko Budi Andoyo, Kepala Unit VI Satreskrim Polresta Yogyakarta, aparat kepolisian sudah pasti memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang dalam hal ini dilakukan oleh oknum suporter sepak bola. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan yaitu melakukan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap pelaku yang mengakibatkan timbulnya korban. Dalam prakteknya polisi banyak menghadapi kendala-kendala dalam melakukan penanganan.

Adapun kendala yang sering dijumpai oleh kepolisian adalah minimnya saksi untuk mengidentifikasi siapa pelaku dan minimnya bukti petunjuk, sehingga penyidikan membutuhkan waktu lama. Selain itu kendala yang juga dijumpai polisi adalah adanya saksi dari peristiwa tersebut namun para saksi tidak mau memberikan keterangan/bersaksi, sehingga ini menyulitkan penyelidikan polisi. Menurut keterangan dari narasumber, ternyata polisi juga menemukan kendala dari pihak korban.

Ada korban yang mengalami kerugian baik itu materiil maupun fisik tetapi korban tidak mau menuntut atau tidak mau melapor ke pihak yang berwajib.

## 2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Tindakan Penanganan

Aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk bertindak, memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas dalam melakukan penyidikan, penangkapan terhadap pelaku kekerasan dan bergerak lebih cepat dalam menangani peristiwa yang terjadi.

Aparat kepolisian dengan pihak kelompok suporter menjalin hubungan/kerjasama yang baik dan saling membantu dalam menangani pelaku dan korban serta mencegah peristiwa kekerasan oleh suporter sepak bola. Berkaitan dengan hal ini aparat kepolisian harus lebih tegas dalam pemberian sanksi bagi para pelaku kekerasan suporter sepak bola.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di dalam Bab II, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh polisi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola adalah
  - a. Upaya preventif, yaitu berupa :
    - 1) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara pertandingan mengenai personil keamanan yang akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan
    - 2) Aparat kepolisian mengadakan pertemuan dengan para pengurus masing-masing kelompok suporter
    - 3) Melakukan pengarahan dengan cara berkomunikasi baik-baik dengan pihak kelompok suporter agar berlaku tertib pada saat perjalanan menuju stadion maupun pada saat sudah berada di dalam stadion
    - 4) Aparat kepolisian melakukan penjagaan di ruas-ruas jalan akses menuju stadion

5) Aparat kepolisian melakukan pengawalan terhadap rombongan konvoi suporter yang hendak pergi menuju ke stadion dan hendak pulang dari stadion.

b. Upaya represif, yaitu berupa :

1) Aparat kepolisian melakukan razia terhadap suporter sepak bola yang akan masuk ke dalam stadion

2) Menindak tegas pelaku yang tertangkap tangan, maupun melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku

2. Kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola adalah :

a. Minimnya saksi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa pelakunya

b. Minimnya bukti petunjuk, sehingga penyidikan membutuhkan waktu yang lama

c. Adanya saksi dalam suatu peristiwa yang terjadi, namun mereka tidak mau memberikan keterangan/bersaksi, sehingga hal ini menyulitkan penyelidikan polisi

d. Adapun kendala yang dihadapi polisi dari pihak korban yang mengalami kerugian adalah, korban yang mengalami kerugian baik yang bersifat materiil maupun fisik, tidak mau melakukan penuntutan atau melapor ke pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

*Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,2001) hlm 56

Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT.

Bina Aksara, Jakarta, hlm 142

Mochtar Lubis. *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1988 hlm 49

M. Kardi, 1978, *POLISI (Filsafat dan Pengembangan Hukumnya)*, Politea,  
Bogor, hlm 65

Soeprapto, SU. *Materi Kuliah Sosiologi Hukum* (Yogyakarta 2010) hlm.32

### WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses pada tanggal 28 Febuari 2014